


REPUBLIK INDONESIA
MENTERI PEKERJAAN UMUM

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 66/PRT/1993

TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
BANGUNAN INDUSTRI
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL



REPUBLIK INDONESIA
MENTERI PEKERJAAN UMUM

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 66/ PRT/1993

T E N T A N G
PERSYARATAN TEKNIS PENYELENGGARAAN BANGUNAN INDUSTRI
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

MENTERI PEKERJAAN UMUM

Menimbang :

- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal perlu diatur penyederhanaan dan kemudahan dalam pemenuhan persyaratan teknis untuk menunjang penyelenggaraan pembangunan bangunan industri dalam rangka Penanaman Modal;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum.

Mengingat :

1. Keppres Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
2. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri; pengawasan Standar Nasional Indonesia;
5. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan Umum kepada Dinas Pekerjaan Umum;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KPTS/1987 tentang Pengesahan 33 Standar Konstruksi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG
PERSYARATAN TEKNIS PENYELENGGARAAN BANGUNAN
INDUSTRI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a.. Kawasan peruntukan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri sesuai rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
- c. Bangunan industri adalah konstruksi teknik yang didirikan dalam suatu lingkungan di kawasan industri atau kawasan peruntukan industri yang berfungsi sebagai tempat proses pengolahan bahan atau barang yang melibatkan manusia, material, energi dan peralatan dalam rangka penanaman modal sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal.
- d. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
- e. Perancang adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum maupun tenaga ahli perorangan yang tergabung dalam INKINDO.
- f. Pelaksana adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang tergabung dalam Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) atau Gabungan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI).
- g. Pengawas adalah perusahaan berbentuk badan hukum maupun tenaga ahli perorangan yang tergabung dalam INKINDO.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai upaya penyederhanaan dan kemudahan dalam pengurusan pemenuhan persyaratan teknis penyelenggaraan bangunan industri.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar proses penyelenggaraan bangunan industri dapat berlangsung lebih cepat dengan tetap terpenuhinya tertib pembangunan dan keselamatan bangunan bagi pengguna, isi serta lingkungannya.

BAB II
PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN INDUSTRI

Pasal 3

Bangunan industri harus menaati rencana tata ruang kawasan yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Setiap bangunan industri harus memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud pada lampiran Peraturan Menteri ini.

BAB III
PERSYARATAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN INDUSTRI

Pasal 5

- (1) Penanam Modal bangunan industri harus memberikan pernyataan tertulis kepada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II atas nama Bupati/Walikota atau Dinas Pengawasan Pembangunan Kota (P2K) bagi DKI Jakarta atas nama Gubernur DKI Jakarta tentang kesanggupannya mematuhi serta mempertanggungjawabkan pemenuhan semua persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Perancangan bangunan industri hanya boleh dilakukan oleh Perancang yang harus mempertanggungjawabkan secara tertulis kelaikan hasilnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (3) Pembangunan bangunan industri hanya boleh dilakukan oleh Pelaksana yang harus mempertanggungjawabkan secara tertulis kelaikan hasilnya sesuai dengan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), serta pelaksanaannya sesuai ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (4) Pengawasan pembangunan bangunan industri hanya boleh dilakukan oleh Pengawas yang harus mempertanggungjawabkan secara tertulis kelaikan hasilnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), serta Pasal 3 dan Pasal 4.
- (5) Kesanggupan Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan salah satu kelengkapan pengajuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta sekaligus sebagai pemenuhan persyaratan bagi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II atas nama Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota (P2K) bagi DKI Jakarta atas nama Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan izin untuk dapat memulai pelaksanaan pembangunan mendahului penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

- (6) Pertanggungjawaban kelaikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) merupakan kelengkapan persyaratan bagi penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta sekaligus penerbitan Izin Penggunaan Bangunan (IPB).

**BAB IV
SANKSI**

Pasal 6

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

- (1) Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau belum cukup diatur dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan serta penambahan sebagaimana mestinya.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**DITETAPKAN DI : J A K A R T A.
PADA TANGGAL : 23 Oktober 1993**



- e.) SNI 1748-1989-F tentang Tata Cara Pemasangan Hidran. ✓
 - f.) SKBI 13.53.1987 tentang Tata Cara Penangkal Petir. ✓
6. Persyaratan teknis yang bangunan industri yang bersifat khusus yang belum diatur dalam SNI akan diatur oleh instansi teknis yang terkait.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A.
PADA TANGGAL : 23 Oktober 1993

MENTERI PEKERJAAN UMUM



Radinal Mochtar

RADINAL MOOCHTAR

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

Nomor : 66/PRT/1993

Tanggal : 23 Oktober 1993

PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN INDUSTRI

1. Penyelenggaraan pembangunan bangunan industri harus memenuhi persyaratan teknis yang telah diatur oleh Departemen Pekerjaan Umum maupun oleh Instansi Teknis lain yang terkait dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
2. Persyaratan-persyaratan teknis dimaksud dapat diperoleh dari Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum pada masing-masing Propinsi serta dari Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II pada masing-masing Kabupaten/Kotamadya setempat atau Dinas Pengawas Pembangunan Kota (P2K) bagi DKI Jakarta.
3. Persyaratan teknis bangunan industri yang bersifat mendasar dan berlaku secara nasional tercakup dalam **SNI-1728-1989-F tentang Tata Cara Pelaksanaan Mendirikan Bangunan Gedung**, khususnya pada :

BAB II Arsitektonis

BAB III Konstruksi

BAB IV Penyehatan Lingkungan

BAB V Pelaksanaan, Keselamatan, Kerja dan Pemeliharaan

BAB VI Ancaman, Ketentuan-Ketentuan Peralihan dan Penutup

4. Persyaratan teknis bangunan industri yang berlaku pada masing-masing daerah tercakup dalam Peraturan Daerah tentang Bangunan dari masing-masing Kabupaten dan Kotamadya, atau dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 7 tahun 1991 tentang Bangunan dalam Wilayah DKI Jakarta.
5. Persyaratan teknis bangunan industri yang bersifat rinci serta berlaku secara nasional diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) seperti:
 - a. SK.SNI T-15-1991 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung. ✓
 - b. SNI 1729-1989-F tentang Tata Cara Perencanaan Bangunan Baja untuk Gedung.
 - c. SNI 1726-1989-F tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Rumah dan Gedung. ✓
 - d. SNI 1728-1989-F tentang Tata Cara Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung. ✓